

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 15

Tahun 2002

Seri E Nomor : 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2002**

T E N T A N G
PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 1975, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah beserta perubahannya, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini;
- b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu sarana penunjang yang mampu menggerakkan pertumbuhan kehidupan serta perkembangan perekonomian rakyat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Propinsi Sulawesi Tengah tentang Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387)
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dan Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom Lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan Oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II P E N D I R I A N

Pasal 2

Perusahaan Daerah ini didirikan pada Tahun 1975.

BAB III P E N G U R U S

Pasal 3

- a. Badan Pengawas.
- b. Direksi.
- c. Manajer Kehutanan dan Perkebunan.
- d. Manajer Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- e. Manajer Pertambangan.
- f. Manajer Jasa.
- g. Manajer Administrasi.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Badan Pengaws diangkat oleh Gubernur.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang Profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup.
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menatu dan ipar.
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya menjadi ketua merangkap anggota dan ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu menguasai Perusahaan sesuai dengan Program Kerja.
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan kepada Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan.

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi Tahun berjalan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 9

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenang;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. Dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap.

Pasal 10

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c,d dan e, Gubernur segera malakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas Yang melakukan perbuatan dalam pasal 9 huruf c, b dan f;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 9 huruf e.

BAB V D I R E K S I

Bagian Pertama P e n g a n g k a t a n

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur diutamakan dari Swasta bukan pengurus Partai/Independent.